

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: PER- 706 /K/JF/2009
TENTANG
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI
PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk metaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Peraturan Kepala BPKP tentang Pengangkatan ke dalam JFA Melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2006;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengangkatan perpindahan jabatan dengan perlakuan Khusus adalah pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan persyaratan dan kemudahan tertentu bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari staf pengawas/pejabat fungsional umum yang telah dan masih melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sampai dengan ditetapkan Peraturan ini belum menerapkan JFA.
2. Unit APIP yang belum menerapkan JFA adalah Unit APIP yang belum pernah melakukan pengangkatan ke dalam JFA melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan maupun inpassing .sudah melakukan pengangkatan PNS ke dalam JFA namun kenaikan pangkat/jabatan PNS yang bersangkutan menggunakan prosedur kenaikan pangkat/jabatan reguler, atau tidak ada lagi Auditor yang ditempatkan pada Unit APIP yang bersangkutan.
3. Pengertian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 dan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008.
4. APIP Pusat adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya. Badan Hukum Pemerintah lain yang dimaksud antara lain Badan Layanan Umum (BLU) dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP).
5. APIP Daerah adalah Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas usulan pengangkatan PNS ke dalam JFA yang merupakan pertimbangan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Instansi Pembina untuk menjaga keseragaman penerapan ketentuan JFA pada seluruh APIP.

BAB II PERSYARATAN PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 2

Unit APIP yang dapat melakukan pengangkatan PNS ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus adalah Unit APIP Pusat/Daerah yang belum menerapkan JFA.

Pasal 3

PNS yang dapat diangkat melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. staf pengawas/pejabat fungsional umum di lingkungan APIP Pusat dan Daerah;
- b. memiliki masa kerja pengawasan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun per 1 Agustus 2009 berdasarkan keputusan atau surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang minimal eselon II;
- c. masih melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan APIP per tanggal surat pengusulan pengangkatan; dan
- d. tidak pernah diberhentikan sebagai Auditor.

Pasal 4

- (1) PNS yang diusulkan untuk diangkat ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus harus diseleksi oleh masing-masing pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Auditor.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi minat, potensi dan kompetensi calon Auditor.

Pasal 5

- (1) PNS pada Unit APIP Pusat dan Daerah dapat diangkat dalam jabatan Auditor Terampil melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah Diploma III, kecuali bagi PNS dengan ijazah SLTA sampai dengan Diploma II yang sudah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat lulus Auditor Terampil. Auditor dengan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat peraturan ini ditetapkan, diwajibkan memiliki ijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dalam JFA;
 - b. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun per tanggal pengangkatan; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) PNS pada Unit APIP Pusat dan Daerah dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun per tanggal pengangkatan; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 6

Apabila dalam waktu 6 (enam) tahun sejak pengangkatan dalam jabatan Auditor PNS yang bersangkutan belum memiliki ijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Auditor.

BAB III
PENGANGKATAN
Bagian Pertama
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Bagian kepegawaian pada Unit APIP Pusat dan Daerah melakukan inventarisasi dan menyusun Daftar PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam JFA sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5. Daftar PNS tersebut dituangkan dalam format seperti pada Lampiran Ia untuk JFA Jenjang Terampil dan Lampiran Ib untuk JFA Jenjang Ahli dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian setempat.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah atau Pejabat lain yang berwenang serendah-rendahnya setingkat eselon II mengajukan Usulan Pengangkatan PNS ke dalam JFA kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui:
 - a. Kepala Pusat Pembinaan (Pusbin) JFA untuk APIP Pusat, dan
 - b. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setempat untuk APIP Daerahuntuk selanjutnya dilakukan pengujian administratif.
- (3) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format pada Lampiran IIa untuk APIP Pusat dan Lampiran IIb untuk APIP Daerah dengan disertai Daftar PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Tembusan usulan pengangkatan beserta Daftar PNS tersebut disampaikan kepada Kepala Pusbin JFA.
- (4) Batas akhir usulan pengangkatan ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus adalah tanggal 31 Oktober 2009.
- (5) Pengujian administratif:
 - a. Pusbin JFA melakukan pengujian administratif terhadap usulan pengangkatan yang diterima dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat lain yang berwenang serendah-rendahnya setingkat eselon II sebagai dasar pertimbangan penerbitan surat persetujuan teknis.
 - b. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengujian administratif terhadap usulan pengangkatan yang diterima dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Pejabat lain yang berwenang serendah-rendahnya setingkat eselon II dan meneruskan hasil pengujian tersebut kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Kepala Pusbin JFA sebagai dasar pertimbangan penerbitan surat persetujuan teknis.
- (6) Pusbin JFA melakukan reviu atas hasil pengujian administratif dan menyiapkan Surat Persetujuan Teknis yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Surat Persetujuan Teknis tersebut hanya berlaku untuk pengangkatan dalam JFA selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2009. Langkah-langkah pelaksanaan reviu atas hasil pengujian administratif sebagaimana tertuang dalam Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Reviu atas Laporan Hasil Pengujian Administratif.
- (7) Setelah memperoleh persetujuan teknis dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan kolektif beserta lampirannya sebagaimana contoh pada Lampiran IIIa dan IIIb peraturan ini. Pengangkatan dalam JFA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2009.
- (8) Surat keputusan pengangkatan kolektif ditembuskan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk perhatian Kepala Pusat Pembinaan JFA, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Kantor

Regional BKN, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setempat, dan instansi terkait lainnya.

- (6) Dalam surat keputusan kolektif dan petikannya dicantumkan pangkat, jabatan, dan besarnya angka kredit yang bersangkutan sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan besarnya tunjangan jabatan yang diberikan.

Pasal 8

Dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pengangkatan ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus meliputi:

- a. Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pada Unit APIP Pusat/Daerah;
- b. Surat keputusan kepangkatan terakhir;
- c. Ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam SK kepangkatan terakhir. Pengakuan secara kedinasan dapat berupa pencantuman gelar dalam SK Kepangkatan, surat keterangan telah memperoleh peningkatan ijazah dari Pejabat yang membidangi kepegawaian atau surat keterangan lulus ujian penyesuaian ijazah;
- d. Sertifikat Telah Mengikuti dan/atau Lulus Diklat Pembentukan Auditor/Penjenjangan Jabatan Auditor yang dimiliki;
- e. DP3 tahun 2008 dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik;
- f. Daftar riwayat jabatan/pekerjaan dan kepangkatan sesuai dengan format pada Lampiran IV peraturan ini;
- g. Pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah atau Pejabat lain sekurang-kurangnya setingkat eselon II, bahwa berdasarkan hasil seleksi, penilaian, dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS yang diusulkan dinilai cakap untuk diangkat dalam JFA dan sesuai dengan kebutuhan formasi JFA serta ketersediaan anggaran untuk pembiayaan diklat dan pembayaran tunjangan jabatannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan format pada Lampiran IIa untuk APIP Pusat dan Lampiran IIb untuk APIP Daerah;
- h. Surat Keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai Auditor dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah atau Pejabat lain sekurang-kurangnya setingkat eselon II; dan
- i. Surat Pernyataan Kesiediaan PNS untuk diangkat ke dalam JFA.

Pasal 9

- (1) Pejabat Yang Berwenang Mengangkat ke dalam JFA adalah sebagai berikut:
 - a. Presiden, bagi PNS yang diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
 - b. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pimpinan Badan Hukum Pemerintah lainnya, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi PNS di lingkungan APIP/Unit Pengawasan Pusat yang diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Terampil (II/c - III/d) dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya (III/a - IV/b).
 - c. Gubernur, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Provinsi yang diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Terampil (II/c - III/d) dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya (III/a - IV/b).

- d. Bupati, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Kabupaten yang diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Terampil (II/c - III/d) dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya (III/a - IV/b).
 - e. Walikota, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Kota yang diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Terampil (II/c - III/d) dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya (III/a - IV/b).
- (2) Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Badan Hukum Pemerintah lainnya, Gubernur, Bupati, dan Walikota, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam JFA.

Bagian Kedua Pengujian Administratif

Pasal 10

- (1) Pengujian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) ditekankan pada pengujian kelengkapan dokumen pengusulan dan pemenuhan persyaratan pengangkatan ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus.
- (2) Langkah-langkah pengujian administratif dilakukan sebagai berikut:
- a. Kepala Pusbin JFA dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membentuk dan menugaskan Tim untuk melakukan pengujian administratif.
 - b. Atas berkas usulan pengangkatan yang masuk, Tim melakukan pengujian administratif terhadap;
 - 1. Kesesuaian informasi yang disampaikan dalam Daftar PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan berkas usulan pengangkatan yang disertakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan
 - 2. Kesesuaian dengan persyaratan PNS yang dapat diangkat ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
 - c. Pengujian administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b menggunakan Lembar Pengujian Administratif sebagaimana tercantum pada Lampiran V peraturan ini dan ikhtisarnya dituangkan dalam format Rekapitulasi Hasil Pengujian Administratif sebagaimana tercantum pada Lampiran VI peraturan ini.
 - d. Apabila dalam proses pengujian administratif ditemui adanya ketidaksesuaian antara surat dan berkas usulan pengangkatan dengan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 8, maka Pusbin JFA dan/atau Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan konfirmasi dan meminta informasi lebih lanjut kepada Unit APIP terkait. Jika diperlukan, Pusbin JFA dan/atau Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat meminta Unit APIP dimaksud untuk melakukan perbaikan atas surat dan berkas usulan pengangkatan.
 - e. Hasil akhir pengujian administratif dituangkan dalam format Laporan Hasil Pengujian Administratif sebagaimana tercantum pada Lampiran VII peraturan ini.

- f. Laporan Hasil Pengujian Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf e beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Kepala Pusbin JFA dengan surat pengantar seperti format pada Lampiran VIII peraturan ini.
 - g. Dokumen pendukung yang dimaksud pada huruf f adalah sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Ia, Ib, IIa, IIb, IV, V, dan VI peraturan ini.
 - h. Bagan alir pengujian administratif usulan pengangkatan ke dalam JFA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX peraturan ini.
- (3) Pusbin JFA melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan pengujian administratif berdasarkan tembusan surat usulan pengangkatan dan Daftar PNS yang diterima.

BAB IV PANGKAT, JENJANG JABATAN, MASA KERJA PENGAWASAN, DAN ANGKA KREDIT

Pasal 11

- (1) Pangkat ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (2) Jenjang jabatan ditentukan oleh pendidikan dan pangkat terakhir. Pendidikan terakhir dimaksud adalah gelar pendidikan ijazah formal yang tercantum dalam SK Kepangkatan terakhir atau yang telah diakui secara kedinasan.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk tiap jenjang jabatan ditentukan oleh pangkat, masa kerja kepangkatan, dan masa kerja pengawasan sebagaimana tercantum pada Lampiran X peraturan ini.
- (4) Masa kerja pangkat terakhir dan masa kerja pengawasan untuk perhitungan angka kredit awal per tanggal 1 Agustus 2009, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dihitung dalam satuan bulat, yaitu kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun, dan 4 (empat) tahun atau lebih. Pembulatan atas masa kerja dilakukan apabila masa kerja dalam pangkat kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan maka masa kerja dibulatkan dalam tahun penuh ke bawah, sedangkan untuk masa kerja dalam pangkat lebih dari 6 (enam) bulan maka masa kerja dibulatkan dalam tahun penuh ke atas.
- (5) Jumlah angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didaiahnya angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan besaran angka kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran XI peraturan ini.
- (6) Penetapan Angka Kredit awal pengangkatan ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus didasarkan pada jumlah angka kredit kumulatif sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan teknis Kepala BPKP. Seluruh kegiatan dan prestasi yang dapat dihitung angka kreditnya sebelum tanggal persetujuan teknis dianggap telah terwakili dalam angka kredit persetujuan, sehingga atas kegiatan dan prestasi tersebut tidak dapat lagi diberikan angka kredit.
- (7) Contoh Penetapan Angka Kredit, Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Awal sebagaimana tercantum pada Lampiran XII peraturan ini.

BABV KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN SETELAH PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 12

- (1) Kenaikan pangkat dan jabatan bagi PNS yang diangkat ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus mengikuti ketentuan umum kenaikan pangkat dan jabatan sesuai dengan peraturan JFA, kecuali sebagaimana yang diatur pada ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Bagi PNS yang diangkat ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang

jabatan yang sama dapat dipertimbangkan apabila sampai dengan 2 (dua) tahun sejak pengangkatan dapat mengumpulkan angka kredit dalam jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan meskipun belum memiliki sertifikat sesuai dengan jenjang jabatannya.

- (3) Bagi PNS yang pada saat pengangkatan melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus telah menduduki pangkat terakhir dengan masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkat berikutnya dapat dipertimbangkan apabila telah mencapai angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama. Apabila kenaikan pangkat tidak pada jenjang jabatan yang sama, maka selain harus mencapai angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus lulus sertifikasi sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.
- (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya dalam jenjang jabatan yang sama dapat dipertimbangkan setelah terpenuhinya jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif minimal dan sertifikat sesuai dengan jabatannya.
- (5) Contoh penerapan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran XII peraturan ini.

BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN UJIAN SERTIFIKASI JFA

Pasal 13

- (1) Persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang diangkat ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila diangkat dalam jabatan Auditor Utama, harus mengikuti Diklat Matrikulas (tanpa ujian) Pengendali Teknis yang merupakan rangkuman dari Diklat Penjurangan Pengendali Teknis, Diklat Penjurangan Ketua Tim dan Diklat Pembentukan Auditor Ahli. Selanjutnya, setelah memperoleh sertifikat mengikuti Diklat Matrikulasi Pengendali Teknis, dapat diusulkan untuk mengikuti dan harus lulus Diklat Penjurangan Pengendali Mutu.
 - b. Apabila diangkat dalam jabatan Auditor Madya, harus mengikuti Diklat Matrikulasi (tanpa ujian) Ketua Tim yang merupakan rangkuman dan Diklat Penjurangan Ketua Tim dan Diklat Pembentukan Auditor Ahli. Selanjutnya, setelah memperoleh sertifikat mengikuti Diklat Matrikulasi Ketua Tim, dapat diusulkan untuk mengikuti dan harus lulus Diklat Penjurangan Pengendali Teknis.
 - c. Apabila diangkat dalam jabatan Auditor Muda, harus mengikuti Diklat Matrikulasi (tanpa ujian) Ahli Anggota Tim yang merupakan pengganti Diklat Pembentukan Auditor Ahli. Selanjutnya, setelah memperoleh sertifikat mengikuti Diklat Matrikulasi Ahli Anggota Tim, dapat diusulkan untuk mengikuti dan harus lulus Diklat Penjurangan Ketua Tim.
 - d. Apabila diangkat dalam jabatan Auditor Pertama, diusulkan untuk mengikuti dan harus lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli.
 - e. Apabila diangkat dalam jabatan Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, dan Auditor Penyelia, diusulkan untuk mengikuti dan harus lulus Diklat Pembentukan Auditor Terampil.
- (2) Kurikulum diklat matrikulasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII peraturan ini.
- (3) Bagi PNS yang diangkat ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus dan mempunyai kewajiban mengikuti diklat matrikulasi peran tertentu namun yang bersangkutan telah mengikuti diklat peran tersebut yang dibuktikan dengan Sertifikat Telah Mengikuti Diklat Sertifikasi

Pembentukan/Penjenjangan Jabatan, dapat dibebaskan dari kewajiban mengikuti diklat matrikulasi peran tersebut. Kepada yang bersangkutan dapat diberikan Surat Keterangan Bebas Mengikuti Diklat Matrikulasi yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan JFA. Penerbitan surat keterangan tersebut dilakukan berdasarkan usulan dari pimpinan unit yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat sertifikasi pembentukan/penjenjangan jabatan yang ditandatangani pejabat yang menangani kepegawaian. Setelah memperoleh surat keterangan bebas mengikuti diklat matrikulasi yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti diklat sertifikasi peran sesuai dengan jabatan yang didudukinya.

- (4) Penyelenggaraan Diklat Matrikulasi dan Diklat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu.
- (5) Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah wajib menyediakan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan matrikulasi, fungsional, dan ujian sertifikasi JFA;

Pasal 14

- (1) PNS yang diangkat ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus harus lulus ujian sertifikasi sesuai dengan jabatan yang didudukinya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengangkatan dalam JFA. Apabila dalam batas waktu 3 (tiga) tahun PNS yang bersangkutan tidak lulus sertifikasi, maka:
 - a. Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Penyelia, dan Auditor Pertama, diberhentikan dari jabatan Auditor.
 - b. Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor Muda, Auditor Madya, dan Auditor Utama, jabatan yang bersangkutan disesuaikan dengan sertifikat jabatan yang dimilikinya.
- (2) Ujian Sertifikasi JFA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan segera setelah selesai mengikuti Diklat Fungsional Auditor.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Usulan pengangkatan ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2009 dan selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2009.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan harus sudah selesai ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2009.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, masih terdapat Unit APIP yang belum memanfaatkan mekanisme perlakuan khusus, maka pengangkatan ke dalam JFA dilakukan melalui mekanisme Pengangkatan Pertama dan/atau Pengangkatan Perpindahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran tunjangan JFA agar berpedoman pada besarnya tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besaran tunjangan JFA yang berlaku sampai dengan Peraturan ini ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV peraturan ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan dalam JFA, masing-masing Unit APIP Pusat/Daerah segera:
 - a. Membentuk Organisasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor, yang terdiri dari:
 1. Pejabat Yang Berwenang Mengangkat, Membebaskan Sementara, Mengangkat Kembali, dan Memberhentikan dalam dan dari jabatan

- Auditor;
2. Pejabat Yang berwenang Menetapkan Angka Kredit;
 3. Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit;
 4. Pejabat Pengusul Angka Kredit.
- b. Menetapkan mekanisme Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan Auditor.
- c. Menetapkan Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan JFA.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 juli 2009

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

Ttd.

DIDI WIDAYADI